

January 2023

PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA POTENSI PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM: PERTANIAN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Farid Anfasa

f.a.id.anfasa@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Anfasa, Farid (2023) "PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA POTENSI PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM: PERTANIAN," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 17.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/17>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA POTENSI PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM: PERTANIAN

Cover Page Footnote

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. v Izin merupakan keputusan administratif yang lazim disebut keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki organisasi yang disebut birokrasi. Birokrasi pemerintah sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. Ibid. hlm. vi, Ibid. Ibid. hlm. vii Melihat kenyataan tersebut tentu saja diperlukan adanya perubahan paradigma pelayanan khususnya pelayanan perizinan investasi, agar terciptanya prosedur perizinan investasi yang dapat dikategorikan murah, cepat dan jelas sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan investasi di daerah haruslah sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang diadakan untuk itu agar tercipta persepsi yang sama dalam pemberian pelayanan, jenis, persyaratan, biaya yang harus dikeluarkan dan lamanya pelayanan diberikan. Lihat Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 3 siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (13/10/2018) Diakses dari berita online <https://nasional.sindonews.com/read/1345922/15/penerapan-sistem-online-single-submission-permudah-perizinan-1539416696>, pada tanggal 2 Desember 2018, Jam 09.32 WIB Pelayanan PTSP pada pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Lihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bagian Umum. Made Suyana Utama. “Potensi Dan Peningkatan Investasi Di Sektor Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Perekonomian Di Provinsi Bali”, Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No.1, Februari 2013. Artikel BKPM, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/sektor-pertanian-di-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 10.00 Sahya Anggara, op.cit., hlm 34 Thomas Dye, Understanding Public Policy (Singapore :longman, 2011), hlm 2-4 Dian Nugroho, Kebijakan Public: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi, (Jakarta: Gramedia, 2004) hlm 100-105 www.Bandung.co.id, Implementasi Ukuran-Ukuran Transparan bagi Pemerintahan yang lebih baik melalui Institusi Ombudsman di Kota Bandung, diakses tanggal 9 November 2018, jam 09.00 Berdasarkan pengertian umum yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pada Paragraf I, butir C Sahya Anggara, op.cit., hlm 211 Ibid.,hlm. 212 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adrian Sutedi, op.cit., hlm 147 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm 3. Op.Cit., hlm 168 Ibid., hlm 173 Ibid., hlm 1 Ibid., hlm 49 Ibid. Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, op.cit., hlm.151 Adrian Sutedi, op.cit., hlm 50 J.B. Kristiadi, Upaya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelayanan Masyarakat. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, hlm. 6 Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, op.cit., hlm.93 Ibid, hlm.94 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 32 Op.Cit., Penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2018. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lihat, <http://finansial.bisnis.com/read/20180328/9/755251/ini-4-poin-percepatan-pelaksanaan-berusaha-yang-diberlakukan-pemerintah>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 10.00. OSS yang ditetapkan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018,

merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, dan murah dan serta memberi kepastian., Op.cit., PP No 91 Tahun 2017, pada bagian menimbang huruf b – f. Ibid., Pasal 2 ayat (1) Ibid., Pasal 3 ayat (1) dan (2)., untuk lebih jelas mengenai tugas dan susunan keanggotan dari masing-masing Satuan Tugas dapat dilihat pada Pasal selanjutnya yaitu, 4 ayat (1) dan (2). Op.cit., <http://finansial.bisnis.com> Lihat, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pelaku-usaha-dapat-izin-berusaha-satu-jam-lewat-oss>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 13.00 Ibid. Dengan sistem OSS, perizinan paling lama akan memakan waktu 60 menit. Pengajuan dapat dilakukan melalui situs web oss.go.id atau datang langsung ke OSS Lounge atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saat ini, Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge ini terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi dan klinik berusaha. Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Sistem Perizinan Online Kementan Permudah Investasi Sektor Pertanian, <http://makassar.tribunnews.com/2018/10/17/sistem-perizinan-online-kementan-permudah-investasi-sektor-pertanian>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2018, jam 10.00 Lihat, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/01/140000826/kementan-tingkatkan-pengawasan-terhadap-perizinan-pertanian>. Diakses pada tanggal 8 Desember jam 13.00 Lihat, <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/dN6rPypN-harapan-investor-ke-online-single-submission>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018 jam 13.00 Hasan Shadily, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Jakarta, hlm.330 Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1. Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Lihat, Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.10. Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 226 Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 10-11. Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi (Hukum dan Kebijakan Investasi di Indonesia, Diktat Kuliah (Malang: FH-Unisma, 2006), hlm. 67-68. Op.Cit., Artikel BKPM Op.cit,Lihat,<https://www.academia.edu/30712460> Lihat, <http://nurlailyfj.blogspot.com/2015/05/pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia.html>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 11.00 Lihat, <https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 11.00 Ibid. <https://www.academia.edu/9655359/>

DAMPAK_INVESTASI_SEKTOR_PERTANIAN_TERHADAP_PEREKONOMIAN_SUMATERA_UTARA_PENDEKATAN_ANALISIS_OUTPUT, diakses pada tanggal 10 Desember 2018, jam 10.00 Op.Cit., Buletin Studi Ekonomi, hlm. 53 Lihat, <http://dedexcalan-lisalatif.blogspot.com/2012/01/peranan-sumber-daya-alam-dalam.html>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2018, jam 08.00 WIB Lihat, http://ipsgampang.blogspot.com/2014/12/fungsi-dan-peran-sumber-daya-alam-dalam_14.html . diakses pada tanggal 9 Desember 2018, jam 08.00 WIB

PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA POTENSI PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM: PERTANIAN

Farid Anfasa

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: farid.anfasa5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perizinan yang merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Pelayanan Perizinan di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal sebagaimana yang diharapkan oleh para pelaku bisnis. Melihat kenyataan tersebut tentu saja diperlukan adanya perubahan paradigma pelayanan khususnya pelayanan perizinan investasi, agar terciptanya prosedur perizinan investasi yang dapat dikategorikan murah, cepat dan jelas sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Oleh karenanya agenda untuk mereformasi pelayanan perizinan dalam berusaha harus segera dilakukan agar percepatan perizinan berusaha khususnya perizinan dalam berinvestasi dari sektor sumber daya alam pertanian yang dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: Kebijakan, Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha, Investasi, Pertanian

Abstract

This research discusses about licensing is a policy instrument of the government to control negative externalities that may be caused by social or economic activities. License is also an instrument for legal protection for the ownership or operation of activities. The Acceleration of Business Licensing Services in Indonesia is still far from ideal as expected by business people. Seeing this fact, there is a need to change the service paradigm, especially investment licensing services, so that investment licensing procedures can be created that can be categorized as cheap, fast and clear in accordance with predetermined public service standards. Therefore the agenda to reform services licensing in the business sector must be done so that the acceleration business operations specifically permit investment from the agricultural natural resources sector which can increase development and national economic growth.

Keywords: policy, acceleration business operations services, investment, agriculture

I. PENDAHULUAN

Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal sebagaimana yang diharapkan oleh para pelaku bisnis. Oleh karenanya reformasi perizinan khususnya dalam hal investasi sangatlah diperlukan, baik dari sektor sumber daya birokrasi, mutu pelayanan, dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya harus segera dilakukan agar percepatan perizinan dalam berinvestasi khususnya investasi di sektor sumber daya alam, dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional agar segera terwujud.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan korporasi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.¹

Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan yang tidak berlandaskan kegagalan pasar sudah dapat dipastikan akan mendistorsi alokasi sumber daya secara efisien. Dengan demikian, pemerintah sebaiknya tidak mengatur melebihi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai selain menggunakan regulasi.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. v

² Izin merupakan keputusan administratif yang lazim disebut keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan masyarakat.

Dikaitkan dengan konteks pemerintahan Indonesia, birokrasi sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah (departemen/lembaga nondepartemen baik di pusat maupun di daerah) dan Pemda. Ada 3 (tiga) kategori organisasi birokrasi³ :

1. Birokrasi pemerintahan umum yang menjalankan fungsi pengaturan;
2. Birokrasi yang memberikan pelayanan umum;
3. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang khusus untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti organisasi pemerintah yang bergerak di sektor pertanian, industry dan lain-lain.

Dalam praktik pemerintahan di Indonesia perizinan dikategorikan sebagai pemberian pelayanan, sehingga dikerjakan oleh birokrasi yang memberikan pelayanan umum. Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum. Mekanisme, prosedur dan perangkat hukum yang mendasari tidaklah bersifat netral melainkan disusun untuk melayani tujuan tertentu misalnya efisiensi, keadilan dan pemerataan.⁴

Dalam kaitannya dengan pelayanan perizinan investasi sekarang ini telah dikembangkan suatu sistem pelayanan yang tujuan utamanya diarahkan pada terciptanya kemudahan pelayanan perizinan investasi baik asing maupun dalam negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menerapkan konsep *one roof service system*. Sebelumnya, konsep pelayanan perizinan investasi yang diusung adalah *one stop service system* dengan bertumpu kepada *one door service system*. Namun, konsep pelayanan perizinan tersebut tidak banyak membawa perubahan pada level bawah, dimana investor masih merasakan prosedur yang berbelit-belit seperti persyaratan, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor tidak dapat diukur atau dipastikan.⁵

Menurut Kapuspen Kemendagri Bahtiar⁶ “Pemerintah saat ini sedang berupaya menarik lebih banyak minat investor untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara dari mulai percepatan pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan dibenahi agar semakin banyak pelaku bisnis yang menanamkan modal di Indonesia.

Pemerintah telah merevisi dan melahirkan regulasi baru untuk kemudahan izin berusaha dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut *Online Single Submission (OSS)*.

Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki organisasi yang disebut birokrasi. Birokrasi pemerintah sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. *Ibid.* hlm. vi,

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* hlm. vii

⁵ Melihat kenyataan tersebut tentu saja diperlukan adanya perubahan paradigma pelayanan khususnya pelayanan perizinan investasi, agar terciptanya prosedur perizinan investasi yang dapat dikategorikan murah, cepat dan jelas sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan investasi di daerah haruslah sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang diadakan untuk itu agar tercipta persepsi yang sama dalam pemberian pelayanan, jenis, persyaratan, biaya yang harus dikeluarkan dan lamanya pelayanan diberikan. Lihat Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 3

⁶ siaran pers yang diterima *SINDOnews*, Sabtu (13/10/2018) Diakses dari berita online <https://nasional.sindonews.com/read/1345922/15/penerapan-sistem-online-single-submission-permudahkan-perizinan-1539416696>, pada tanggal 2 Desember 2018, Jam 09.32 WIB

Penerapan sistem OSS ini merupakan bentuk penyederhanaan perizinan usaha yang sejalan dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).⁷

Tanpa adanya standarisasi pelayanan perizinan investasi yang diadakan dalam sebuah pedoman umum prosedur standar pelayanan investasi, tentu saja akan membawa implikasi pada aplikasi investasi yang umumnya dikeluhkan oleh para investor sumber daya alam dengan terciptanya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Pemanfaatan suatu sumber daya alam bisa dinilai berdasarkan kegunaan sumber daya untuk manusia itu sendiri. Maka dari itu, semakin bermanfaatnya suatu sumber daya alam, maka sumber daya tersebut akan semakin bernilai. Misalnya saja, lahan pertanian yang subur bisa dijadikan daerah pertanian yang sangat potensial. Suatu negara yang mempunyai sumber daya yang berlimpah dipastikan menjadi suatu negara yang maju jika sumber dayanya dimanfaatkan secara maksimal.

Secara alamiah, kebanyakan manusia memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dilingkungannya dengan berbagai bentuk aktivitas, aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dibagi ke dalam enam aktivitas yang sangat menguntungkan, seperti halnya (1) pertanian, (2) perkebunan, (3) perikanan, (4) pertambangan, (5) peternakan, dan (6) kehutanan.

Sejak lama disadari bahwa investasi atau penanaman modal sangat penting dalam pembangunan nasional, termasuk sektor pertanian, sehingga merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pembangunan dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.⁸

Ada yang menarik di sektor pertanian jika melihat lebih jeli ke neraca ekspor Indonesia di tahun 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa di tengah melemahnya ekspor nasional, ternyata sektor pertanian masih mampu mencatatkan hasil positif dengan mengalami peningkatan sebesar 6,11% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bahkan, jika dilihat dari pertumbuhan tahunan, sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 7,38%.⁹

Sektor pertanian sebagai penyedia pangan akan tetap menjadi perhatian utama dari pelaku usaha karena tanpa ketersediaan pangan yang cukup berpeluang menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada kurang kondusifnya kelangsungan dunia usaha. Oleh karena itu, perlu strategi yang tepat untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian/pangan dengan tetap mengedepankan pemenuhan aspek social ekonomi dan kelestarian sumber daya alam. Komoditas tertentu akan menjadi andalan sebagai penyedia pangan sekaligus memiliki nilai tambah yang diha rapkan mampu menjadi penggerak perekonomian.

Tulisan ini disusun didalam struktur berikut ini. Setelah Bagian I menjelaskan tentang pendahuluan, Bagian II akan mendiskusikan pelayanan perizinan merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan pelayanan publik serta pelayanan perizinan juga termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pelayanan

⁷ Pelayanan PTSP pada pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission – OSS*). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Lihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bagian Umum.

⁸ Made Suyana Utama. "Potensi Dan Peningkatan Investasi Di Sektor Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Perekonomian Di Provinsi Bali", Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No.1, Februari 2013.

⁹ Artikel BKPM, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/sektor-pertanian-di-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 10.00

public. Bagian III akan menjelaskan bahwa pelayanan perizinan investasi merupakan hal yang saat ini sedang ditingkatkan, terutama dalam hal perizinan investasi di sektor pertanian. Diskusi pada bagian ini juga melihat manfaat yang dihasilkan dalam berinvestasi di sektor pertanian. Bagian IV menjelaskan akan memaparkan kesimpulan dari tulisan ini.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Kebijakan Publik

1. Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan public tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.¹⁰

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan public harus dibuat oleh otoritas public atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan public akan dilaksanakan oleh administrasi negara dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Focus utama kebijakan public di negara modern ini adalah pelayanan public, yaitu segala sesuatu bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan public dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Secara empiris, permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan public cukup kompleks. Fenomena kebijakan public tidak hanya pada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan public dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak dan implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan public. Oleh karena itu, dalam proses perumusan kebijakan public tidak hanya memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang harus ditaati, tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan public.

Istilah kebijakan public merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Menurut Thomas R. Dye, "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan public adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).

Thomas Dye¹¹ mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

¹⁰ Sahya Anggara, op.cit., hlm 34

¹¹ Thomas Dye, *Understanding Public Policy* (Singapore :longman, 2011), hlm 2-4

Kebijakan public dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu¹² :

- a. Cara merumuskan kebijakan public (formulasi kebijakan);
- b. Cara kebijakan public diimplementasikan, dan
- c. Cara kebijakan public dievaluasi

Orientasi pelayanan birokrasi perizinan dan infrastruktur yang masih buruk bisa kita lihat sebagai salah satu konsekuensi logis dari orientasi kebijakan public yang lebih menekan pada pentingnya meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dari sisi pendapatan asli daerah.

Di sini kita melihat ada persoalan bagaimana pemerintah daerah memaknai otonomi daerah. Bahwa di masa lalu sangat keliru otonomi daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu lantas diterjemahkan sebagai kewenangan membuat berbagai jenis peraturan daerah (Perda) tentang retribusi dan pajak dengan tidak memperhatikan eksese negatifnya bagi kondusifitas iklim usaha di daerah.

Serangkaian kegiatan pengawasan juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan izin, yang untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat atas pelayanan public yang disediakan, antara lain:¹³

1. Menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat atas pelayanan public yang disediakan,
2. Melakukan investigasi/penyelidikan pada instansi/badan di lingkungan eksekutif,
3. Memberikan rekomendasi tindak lanjut pada pihak-pihak yang berkompeten bila diperlukan.

Diharapkan dengan pengawasan tersebut, kinerja pemerintah dalam pelayanan public dapat ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan keinginan masyarakat. Di pihak lain, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dan memperoleh tanggapan yang lebih baik melalui mekanisme dan lembaga formal yang terbentuk.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Di dalam Hukum Administrasi Negara, istilah “pelayanan public” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Sebagai titik tolak, beberapa esensi dalam penyelenggaraan pelayanan public yang perlu selalu disadari adalah bahwa masalah pelayanan public bersumber pada:

- a. Adanya kewajiban pada pihak administrasi negara untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Adanya pengakuan terhadap hak asasi setiap warga negara atas pemerintahan, perilaku administratif dan kualitas hasil pelayanan yang baik,
- c. Adanya keanekaragaman jenis serta bidang pelayanan public serta akibat dari adanya keragaman urusan dan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan public.

¹² Dian Nugroho, *Kebijakan Public: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia, 2004) hlm 100-105

¹³ www.Bandung.co.id, Implementasi Ukuran-Ukuran Transparan bagi Pemerintahan yang lebih baik melalui Institusi Ombudsman di Kota Bandung, diakses tanggal 9 November 2018, jam 09.00

¹⁴ Berdasarkan pengertian umum yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pada Paragraf I, butir C

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigam *rule government* (pendekatan legalitas).¹⁵

Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (*output*), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau pendekatan legalitas.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public menurut paradigma *good governance*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas) atau hanya untuk kepentingan pemerintah daerah. Paradigma *good governance* mengedepankan proses dan prosedur, yaitu proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.¹⁶

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggara pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan public yang baik. Hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, serta meningkatkan pelayanan public.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan public, antara lain meliputi:¹⁷

- a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan public;
- b. Asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan public;
- c. Pembinaan dan penataan pelayanan public;
- d. Hak, kewajiban dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan public;
- e. Aspek penyelenggaraan pelayanan public yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tariff pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kerja;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- h. Sanksi.

Pelayanan public sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, yaitu membangun negara kesejahteraan dan tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan warga negara.¹⁸

B. Birokrasi Pelayanan Perizinan

¹⁵ Sahya Anggara, op.cit., hlm 211

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 212

¹⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹⁸ Adrian Sutedi, op.cit., hlm 147

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁹

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan bangunan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.²⁰

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:²¹

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya, misalnya IMB, izin HO, Izin Usaha Industri dan lain-lain.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut, misalnya SIM, SIUP, SITU dan lain-lain.
4. Izin yang bersifat yang memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU dan lain-lain.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

¹⁹ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm 3.

²⁰ *Op.Cit.*, hlm 168

²¹ *Ibid.*, hlm 173

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).²²

Selain masalah infrastruktur, masalah perizinan usaha juga merupakan aspek yang menentukan bagi kondusifitas iklim usaha di daerah. Dalam aspek perizinan usaha, ternyata otonomi daerah belum signifikan memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Bahkan, ada kecenderungan pasca penerapan otonomi daerah jumlah biayanya meningkat.²³

Ironisnya, tingginya biaya perizinan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Banyak pelaku usaha yang mengeluh karena kekecewaan mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi perizinan, seperti tidak adanya transparansi biaya dan prosedur, prosedur yang berbelit, tingginya biaya yang harus dikeluarkan sampai diskriminasi terhadap golongan tertentu.

Implikasi ekonomis dari prosedur yang panjang dan berbelit-belit adalah pengusaha harus membayar biaya dalam jumlah yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin panjang jalur birokrasi atau prosedur yang harus dilalui, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini terjadi juga kecenderungan birokrasi daerah yang kapitalistik, yaitu melakukan pemborosan melalui aktivitas komersialisasi.²⁴

Pemborosan yang dilakukan oleh birokrat adalah dengan memperbesar biaya per unit atau menambah jumlah pegawai untuk menambah fungsi pelayanan umum. Pemborosan ini dari sisi peminta pelayanan perizinan merupakan tambahan biaya yang lebih mahal dan harus dibayar atau dikeluarkan oleh pengusaha.

Dalam pelayanan public terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga pelayanan. Konsep pelayanan public dapat diterapkan pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah ataupun perusahaan bisnis.

Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Oleh sebab itu, negara-negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan dibawah standar minimal.

Pada negara-negara berkembang, kualitas pelayanan telah memenuhi standar minimal, sedangkan di negara-negara maju, kualitas pelayanan terhadap rakyatnya di atas standar minimal.²⁵

Perilaku birokrasi perizinan yang demikian tidak lepas dari cara pandang pemerintah daerah yang lebih melihat izin usaha sebagai sumber pendapatan. Keberhasilan pelayanan perizinan dilihat dari jumlah izin yang dikeluarkan dan retribusi yang diterima. Seringkali para birokrat mengaitkan pemberian izin dengan retribusi. Penerimaan retribusi ditetapkan sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

²² *Ibid.*, hlm 1

²³ *Ibid.*, hlm 49

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, op.cit., hlm.151

Dengan demikian, agar bisa dikatakan sukses, birokrasi pelayanan perizinan harus mampu memenuhi atau bahkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Target penerimaan menjadi lebih penting dari kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara esensi fungsi utama dari pemberian izin tersebut bagi pemerintah daerah sangat penting, seperti untuk fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan.

Di sinilah ironi yang terjadi dalam tubuh birokrasi perizinan di era otonomi daerah. Akibat pelayanan yang diskriminatif itu, akhirnya pengusaha yang mengurus izin di jalur formal tanpa melalui oknum birokrasi dirugikan. Karena, waktu penyelesaian izin usahanya jauh lebih lama daripada yang melalui oknum birokrasi. Melihat buruknya pelayanan birokrasi perizinan ini, idealnya masyarakat pengusaha bisa mengajukan keluhan atas ketidakpuasan pelayanan perizinan yang diberikan pemda. Akan tetapi, sering kali keluhan para pengusaha ini hanya bersemayam di hati tanpa bisa disalurkan karena tidak banyak daerah yang menyediakan institusi yang kredibel untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai keluhan dunia usaha. Tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menyampaikan keluhan rumitnya birokrasi perizinan membuat pengusaha terkadang menempuh langkah radikal, yaitu keluar dari sistem atau para pengusaha merasa tidak perlu mengurus izin, sehingga usahanya berjalan tanpa izin usaha. Langkah keluar dari sistem ini merupakan sinyal kegagalan pemda dalam menjalankan fungsi instrumen perizinan.²⁶

Salah satu indikator baik buruknya tingkat pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat ditentukan oleh jumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Semakin banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah baik keluhan tersebut disebabkan oleh adanya pungutan, penyalahgunaan wewenang dan prosedur yang memerlukan waktu lama menunjukkan bahwa tingkat pelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintah masih belum seperti yang diinginkan.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah cukup tinggi. Kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah perlu terus dikembangkan, karena sangat bermanfaat guna memelihara mutu dan citra aparatur. Makin maju tingkat kehidupan masyarakat, akan makin tinggi tingkat kepedulian tersebut.²⁷

Kelemahan kebijakan manajemen pelayanan public dan pelayanan perizinan di Indonesia, yaitu²⁸ :

- a. Sistem yang berlaku masih belum mengaitkan secara langsung prestasi kerja aparat dengan perkembangan kariernya sehingga pegawai yang prestasi kerjanya tidak bagus tetap dapat naik pangkat, sebaliknya yang berprestasi bagus dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat justru kariernya tersendat-sendat.
- b. Sistem tersebut sudah dapat mengatasi hal-hal yang bersifat teknis manajerial, tetapi masih belum membenahi hal-hal yang bersifat strategis kebijakan. Contoh: untuk mengurus lebih dari satu pelayanan perizinan, masyarakat cukup datang ke unit pelayanan terpadu satu atap, tetapi prosedur jumlah kelengkapan persyaratan dan biaya yang harus dibayar masih tetap belum berubah.
- c. Sistem manajemen tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem dan prosedur pelayanan yang harus diikuti. Akibatnya partisipasi aktif masyarakat juga masih sangat rendah.

²⁶ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm 50

²⁷ J.B. Kristiadi, *Upaya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelayanan Masyarakat*. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, hlm. 6

²⁸ Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *op.cit.*, hlm.93

Hal yang paling esensial dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah adanya kesenjangan hubungan antara masyarakat pengguna jasa dan aparat yang bertugas memberikan jasa pelayanan.

Pelayanan public hanya akan menjadi baik/berkualitas apabila masyarakat yang mengurus suatu jenis pelayanan mempunyai posisi tawar sebanding dengan posisi tawar petugas memberi pelayanan. Dengan demikian, masyarakat harus diberdayakan dari pemberi pelayanan harus dikontrol, baik pemerintah, swasta, maupun LSM.

Pemberdayaan tersebut akan dapat diwujudkan apabila terdapat:²⁹

- a. Mekanisme “*exit*”, artinya pengguna jasa pelayanan mempunyai pilihan untuk menggunakan penyedia jasa layanan perizinan yang lain apabila ia tidak puas dengan sesuatu penyedia jasa.
- b. Mekanisme “*voice*”, artinya pengguna jasa dapat menyampaikan/ mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi penyelenggara pelayanan perizinan.

Kualitas pelayanan perizinan sangat dipengaruhi oleh lima hal,³⁰ yaitu :

- a. Kuatnya posisi tawar pengguna jasa pelayanan;
- b. Berfungsi mekanisme “*voice*”;
- c. Adanya birokrat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat pengguna jasa;
- d. Terbangunnya kultur pelayanan dalam organisasi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan perizinan;
- e. Diterapkannya sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna jasa pelayanan.

C. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global.³¹

Pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Aturan main tersebut bakal memperlancar perizinan untuk pengusaha, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal.

Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist).³²

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan³³ untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ada empat hal penting yang akan dilakukan oleh pemerintah. *Pertama*, adalah pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas atau satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. *Kedua*, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

²⁹ *Ibid*, hlm.94

³⁰ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 32

³¹ Op.Cit., Penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2018.

³² BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

³³ Lihat, <http://finansial.bisnis.com/read/20180328/9/755251/ini-4-poin-percepatan-pelaksanaan-berusaha-yang-diberlakukan-pemerintah>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 10.00.

sebagai *front line*. Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Penataan kembali perizinan berusaha diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Adapun untuk percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan/atau kawasan pariwisata sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*). Disamping itu, untuk penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).³⁴

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:³⁵

Tahap Kesatu, yaitu: 1. pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas; 2. pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang dilakukan di KEK, KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), Kawasan Industri, dan KSPN (Kawasan Strategi Pariwisata Nasional); dan 3. pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan *data sharing* dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN;

Tahap Kedua, yaitu: 1. pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan 2. penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).

Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha, menurut Perpres ini, dibentuk Satuan Tugas (Satgas), yang terdiri dari:

- a. Satuan Tugas Nasional;
- b. Satuan Tugas Kementerian/Lembaga;
- c. Satuan Tugas Provinsi; dan
- d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.³⁶

Darmin menjelaskan³⁷ ada empat jenis satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pertama, Satgas Nasional yang bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden. Kedua, satgas Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota. Kewajibannya mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha, mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi

³⁴ OSS yang ditetapkan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, dan murah dan serta memberi kepastian., Op.cit., PP No 91 Tahun 2017, pada bagian menimbang huruf b – f.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

³⁶ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1) dan (2)., untuk lebih jelas mengenai tugas dan susunan keanggotaan dari masing-masing Satuan Tugas dapat dilihat pada Pasal selanjutnya yaitu, 4 ayat (1) dan (2).

³⁷ Op.cit., <http://finansial.bisnis.com>

(dimudahkan atau distandarisasi), dan melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada satgas Nasional. *Ketiga, Leading Sector* adalah satgas yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan. *Keempat*, satgas pendukung adalah yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh *Leading Sector* untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). OSS yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.³⁸

Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.³⁹

Bukan hanya kecepatan⁴⁰ dalam waktu pengurusan, dengan OSS sudah ada standar perizinan dan prosesnya dikawal oleh satuan tugas nasional. Karena terintegrasi secara elektronik, perizinan berusaha pun dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dengan penggunaan barcode, prosesnya juga menjadi lebih praktis dan tidak perlu repot. Terkait peresmian OSS, terhitung sejak 9 Juli 2018 BKPM juga mulai kembali memproses 29 izin yang tidak diatur di dalam PP 24/2018, di antaranya fasilitas importasi mesin, barang modal dan bahan baku, serta pengusulan fasilitas tax holiday dan tax allowance.

Sistem OSS yang mereformasi perizinan berusaha disambut baik oleh kalangan usaha. Sistem OSS bisa menumbuhkan investasi di Indonesia karena sistem tersebut mengakomodasi salah satu keluhan utama bagi investor, terutama investor dari luar negeri untuk investasi masuk ke Indonesia.

Kementerian Pertanian mempermudah sistem perizinan di sektor pertanian melalui layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik.⁴¹ Melalui sistem ini akan memperpendek waktu layanan perizinan sehingga lebih transparan dan akuntabel. Sejalan dengan kemudahan tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/ PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini terintegrasi dengan sistem perizinan online

³⁸ Lihat, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pelaku-usaha-dapat-izin-berusaha-satu-jam-lewat-oss>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 13.00

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dengan sistem OSS, perizinan paling lama akan memakan waktu 60 menit. Pengajuan dapat dilakukan melalui situs web oss.go.id atau datang langsung ke OSS Lounge atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saat ini, Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge ini terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi dan klinik berusaha.

⁴¹ Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Sistem Perizinan Online Kementan Permudah Investasi Sektor Pertanian, <http://makassar.tribunnews.com/2018/10/17/sistem-perizinan-online-kementan-permudah-investasi-sektor-pertanian>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2018, jam 10.00

terintegrasikan atau online single submission (OSS) yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, BKPM.

Permentan itu sebagai turunan PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengamankan sistem OSS (Online Single Submission) untuk akselerasi ekspor dan investasi.⁴²

Izin usaha sektor pertanian meliputi, izin usaha perkebunan, izin usaha obat hewan, izin usaha tanaman pangan, izin usaha hortikultura, izin usaha peternakan, dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Pp.210/7/2018, tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, yang bertujuan untuk percepatan pelayanan perizinan berusaha di sektor pertanian, perlu dilakukan penyederhanaan dan pengintegrasian perizinan berusaha dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Jenis perizinan berusaha di sektor pertanian meliputi 30 jenis izin usaha dan izin usaha komersial atau operasional. Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Permentan Nomor 29/Permentan/Pp.210/7/2018 tersebut meliputi: (1) Izin Usaha perkebunan; (2) Izin Usaha tanaman pangan; (3) Izin Usaha hortikultura; (4) Izin Usaha peternakan; (5) Izin Usaha obat hewan; (6) pendaftaran usaha perkebunan; (7) pendaftaran usaha tanaman pangan; (8) pendaftaran usaha budidaya hortikultura; dan (9) pendaftaran usaha peternakan.

Sedangkan izin usaha komersial atau operasional meliputi: (1) izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman; (2) izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak; (3) izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik; (4) izin pemasukan agens hayati; (5) izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan; (6) izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan; (7) izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan; (8) rekomendasi ekspor/impur beras tertentu; (9) rekomendasi impor produk hortikultura; (10) rekomendasi teknis impor produk tembakau; (11) rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan; (12) rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi; (13) pendaftaran pangan segar asal tumbuhan; (14) pendaftaran alat mesin pertanian; (15) pendaftaran pakan ternak; (16) pendaftaran/registrasi obat hewan; (17) pendaftaran/pelepasan varietas tanaman; (18) perlindungan/pendaftaran varietas tanaman; (19) pendaftaran pestisida; (20) pendaftaran pupuk; dan (21) penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan.

Sistem Perizinan Online yang terintegrasikan ini dapat memperbaiki *easing doing business* di sektor Pertanian. Untuk itu, fokus kebijakan investasi sektor pertanian harus dimulai BKPM untuk peningkatan porsi sektor pertanian dalam investasi asing dan PMDN. Dengan adanya sistem perizinan online tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai potensi investasi yang menjanjikan padahal sektor tersebut didukung oleh sumber daya lahan dan SDM yang berlimpah.

Dengan adanya percepatan perizinan berusaha maka proses menjadi lebih cepat dan ada kepastian bagi pelaku usaha serta dapat dimonitoring sehingga pihak dari Kementerian dapat mengawal pemberian izin dari awal hingga akhir sehingga pelaku usaha tidak mengalami permasalahan pada pelaksanaannya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, nilai investasi yang masuk ke Indonesia naik sebesar 23,7 persen secara tahunan (*year or year*) pada 2017 setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Angka tersebut naik dari USD34,5 miliar menjadi USD42,6 miliar pada tahun lalu. Investasi di sektor manufaktur mencatatkan nilai investasi tertinggi, yaitu senilai USD21,6 miliar dengan 256 proyek, disusul oleh sektor pariwisata senilai USD17

⁴²Lihat, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/01/140000826/kementan-tingkatkan-pengawasan-terhadap-perizinan-pertanian>. Diakses pada tanggal 8 Desember jam 13.00

miliar dengan 159 proyek, dan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat senilai USD1,2 miliar dengan 98 proyek.⁴³

D. Potensi dan Peningkatan Investasi Sektor Pertanian.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.⁴⁴ Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam Bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.⁴⁵

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.⁴⁶

Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya disempurnakan menjadi UU No. 11 Tahun 1970 dan No. 12 Tahun 1970. Perbaikan iklim penanaman modal terus dilakukan oleh pemerintah, terutama sejak awal Pelita IV, tepatnya tahun 1984. Melalui berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan penyederhanaan mekanisme perijinan, penyederhanaan impor barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi, serta rangsangan investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu. Dewasa ini kesempatan berinvestasi di Indonesia semakin terbuka. Hal ini dilakukan disamping dalam rangka menarik investasi langsung, juga sejalan dengan era perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020.

Sebagaimana disadari bahwa dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait dengan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu dipertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga disamping diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian.

Apabila seorang usahawan baik usahawan asing maupun usahawan dalam negeri akan menanamkan modalnya, maka bukan hukum atau perundang-undangan yang pertama dilihatnya. Banyak faktor lain yang akan dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya tersebut. Setiap penanaman modal asing terutama akan dipengaruhi oleh:⁴⁷

1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan;
2. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing;
3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan;
4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;

⁴³ Lihat, <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/dN6rPypN-harapan-investor-ke-online-single-submission>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018 jam 13.00

⁴⁴ Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, hlm.330

⁴⁵ Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1.

⁴⁶ Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Lihat, Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.10.

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 226

5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi;
6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi;
7. Tanah untuk tempat usaha;
8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai;
9. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Selain itu, salah satu faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, yaitu masalah keberadaan Sumber Daya Alam. Masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komoditi dalam industri, telah menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di bidang kehutanan, pertambangan, pertanian dan lain-lain, tidak disangkal bahwa Indonesia merupakan tempat untuk menanamkan modal yang sangat menarik. Meskipun demikian, kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut harus didukung oleh kebijakan investasi yang tepat, dimana di satu pihak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang ditandatangani dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta di lain pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.⁴⁸

Sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, antara lain:

1. Wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah,
2. Upah buruh yang relative rendah,
3. Pasar yang sangat besar,
4. Lokasi yang strategis,
5. Adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat,
6. Tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan dan lain-lain.

Langkah-langkah yang sudah, sedang dan akan ditempuh dalam menciptakan iklim investasi yang *favourable* tersebut mencakup hal-hal seperti:⁴⁹

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing;
3. Memberikan berbagai skema insentif, baik pajak maupun nonpajak;
4. Mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;
5. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat.
6. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. Menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar dan lain-lain.

⁴⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 10-11.

⁴⁹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi (Hukum dan Kebijakan Investasi di Indonesia)*, Diktat Kuliah (Malang: FH-Unisma, 2006), hlm. 67-68.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama dari penduduknya. Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar lahan di wilayah Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan hampir 50% dari total angkatan kerja masih menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian.

Selain upaya perbaikan sektor pertanian dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendukung iklim investasi, khususnya di sektor pertanian. Jika investasi di sektor pertanian meningkat, maka kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak komoditas pertanian pun meningkat, selain itu produksi dapat digenjut dan ekspor komoditas pertanian bisa terus ditingkatkan.⁵⁰

Dukungan Kementan untuk meningkatkan iklim investasi di sektor pertanian terlihat dari diterapkannya kemudahan-kemudahan dalam pengurusan investasi baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Kementan seputar investasi pun ditujukan untuk menarik minat investor. Hal ini juga dilakukan paralel dengan deregulasi terhadap aturan-aturan yang dapat mempersulit para investor di sektor pertanian di Indonesia.

Selain itu, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menghasilkan input atau bahan baku bagi proses industrialisasi. Keadaan seperti ini menuntut bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia harus dilandaskan pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain - lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup.

Demikian pula sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan dan lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar - besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.⁵¹

Sumber daya alam merupakan aset terpenting dalam setiap negara. Sumber daya alam diberikan oleh Allah untuk kebutuhan hidup manusia. SDA yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Bentuk dari SDA dapat berupa air, minyak bumi, gas alam, tumbuhan, hewan, tanah dan lain-lain. Semua bentuk SDA itu tidak dapat digunakan langsung harus diteliti dulu apakah aman untuk digunakan kemudian diproses hingga siap untuk digunakan.

Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh negara itu sendiri akan memberikan keuntungan lebih terutama dalam bidang ekonomi. Hasil dari sumber daya alam dapat memajukan perekonomian negara itu karena semua negara pasti bergantung pada sumber daya alam. Meskipun menguntungkan kita tidak dapat mengeksplor secara terus menerus karena anak cucu kita masih membutuhkan sumber daya alam di masa depan.⁵²

Untuk menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk menarik lebih banyak minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara dari mulai pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan

⁵⁰ *Op.Cit.*, Artikel BKPM

⁵¹ *Op.cit.*, Lihat, <https://www.academia.edu/30712460>

⁵² Lihat, <http://nurlailyfj.blogspot.com/2015/05/pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia.html>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 11.00

dibenhahi agar semakin banyak pelaku bisnis dari luar negeri yang menanamkan modal di Indonesia. Dengan wilayah yang luas, Indonesia memang membutuhkan banyak modal untuk memastikan seluruh pelosok mendapatkan pembangunan yang memadai. Terlebih lagi, Indonesia berbentuk kepulauan sehingga pembangunan bisa saja terhambat karena alasan akses dan mobilitas.

Padaahal, kekayaan alam dan potensi Indonesia terbilang sangat tinggi. Lokasi strategis juga menjadi keunggulan Indonesia di pasar internasional. Maka dari itu, pemerintah semakin menyadari pentingnya investasi asing dalam perkembangan Indonesia. Selain untuk memanfaatkan wilayah yang luas, investasi asing ini juga bisa mendatangkan banyak dampak positif bagi Indonesia.⁵³

Penanaman modal asing di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi beberapa sektor. Secara garis besar, investasi asing di Indonesia banyak berfokus pada sektor pembangunan, pariwisata, tambang, transportasi, dan produk. Sektor tersebut ditentukan sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Indonesia. Misalnya saja, pulau seperti Bali dan Lombok bisa menarik minat investor asing di sektor pariwisata karena infrastrukturnya yang sudah cukup memadai. Investor asing bisa menanam modal dengan cara membangun hotel dan tempat wisata. Ada pula penanaman modal di sektor produk olahan kelapa sawit. Di pulau seperti Sumatra dan Kalimantan, kelapa sawit bisa tumbuh dengan subur. Para investor asing bisa membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk memajukan perekonomian lokal. Selain itu, bidang yang banyak menjadi sorotan oleh investor asing adalah pertambangan dan sumber daya alam seperti mineral, gas alam cair, batu bara, dan minyak bumi.

Banyaknya potensi tersebut menjadikan investor asing berlomba untuk menanam modal dengan cara mendirikan perusahaan dan pabrik di Indonesia. Walaupun begitu, investasi asing di Indonesia harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan undang-undang penanaman modal. Jangan sampai, investasi asing malah merugikan bagi tanah dan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Salah satu alasan utama mengapa Indonesia membutuhkan investor asing adalah daya konsumsi masyarakat serta tren ekspor yang masih rendah. Infrastruktur kawasan industri dan sektor penunjang ekonomi tentu saja bisa menghabiskan anggaran yang besar. Sedangkan, Indonesia belum memiliki tabungan yang cukup untuk mendanai pembangunan tersebut dari kantong sendiri. Dengan begitu, pembangunan tidak bisa bertumpu pada investasi dalam negeri saja. Investor asing yang menanamkan modal dengan cara membangun perusahaan atau pabrik di Indonesia diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Dengan mempekerjakan sumber daya manusia lokal, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bisa mengedukasi pekerja mengenai kualitas produk, teknologi produksi, dan etos kerja yang baik. Jadi, investasi bukan hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga membangun investasi intelektual bagi tenaga kerja.

Penanaman modal asing secara otomatis akan meningkatkan jumlah ekspor terutama pada sektor produk. Pada sektor pariwisata, pembangunan tujuan wisata yang pesat akan menarik minat wisatawan asing untuk datang sehingga akan meningkatkan pendapatan devisa negara.

Berikut adalah beberapa kemudahan yang bisa dinikmati oleh investor:⁵⁴

1. Kemudahan perizinan. Untuk membangun sebuah pabrik, tentunya investor perlu memiliki izin penanaman modal, izin prinsip, izin keamanan dan ramah lingkungan, izin mendirikan bangunan, uji kelayakan, serta berkas perusahaan yang lengkap.

⁵³ Lihat, <https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, jam 11.00

⁵⁴ *Ibid.*

2. Dengan Kemudahan Layanan Investasi langsung Konstruksi (KLIK), investor hanya perlu mengurus izin investasi sebelum memulai pembangunan. Perlu diakui, untuk menerbitkan izin lingkungan seperti AMDAL dan izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan waktu yang tidak sebentar.
3. Kalau dulu pembangunan bisa terhambat karena masalah perizinan, kini investor tidak perlu lama menunggu izin-izin tersebut terbit untuk memulai konstruksi. Syaratnya, izin-izin tersebut tetap diurus secara paralel dan harus selesai sebelum konstruksi selesai. Tanpa adanya dokumen perizinan tersebut, kegiatan komersil perusahaan tidak bisa dimulai walaupun konstruksi bangunan sudah siap.
4. Kemudahan perpajakan. Sebagian mesin, material, dan bahan baku produksi bisa jadi tidak tersedia di Indonesia. Jika mesin, material, dan bahan baku yang dimaksud hanya bisa didapatkan di luar negeri, BKPM menyediakan kemudahan perpajakan dengan membebaskan biaya dan pajak masuk barang tersebut.
5. Tentu saja, ini akan meringankan proses masuknya barang dan memudahkan perusahaan untuk terus beroperasi. Walaupun begitu, untuk mendapatkan kemudahan perpajakan ini, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat dan mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perpajakan.
6. Kemudahan ketenagakerjaan. Pemerintah menjamin bahwa perusahaan bisa mendapatkan sumber daya manusia siap kerja dari sekitar lokasi perusahaan. Ini tentunya merupakan solusi yang baik karena perusahaan bisa membuka lapangan pekerjaan dan tenaga kerja Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.

E. Sumber Daya Alam Pertanian Sebagai Pembangunan Ekonomi

Bahwa dalam sektor pertanianlah ditentukan berhasil atau tidaknya upaya-upaya pembangunan ekonomi jangka panjang. Jika suatu negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan maka negara itu harus memulainya dari sektor pertanian khususnya. Intisari yang terkandung dalam masalah kemiskinan yang terus meluas, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin parah, laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, serta terus melonjaknya tingkat pengangguran pada awalnya tercipta dari stagnasi serta terlalu seringnya kemunduran kehidupan perekonomian di sektor pertanian. Secara tradisional, peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata.

Berdasarkan pengalaman historis dari negara-negara barat, apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian, yakni perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri modern dan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai “sektor unggulan” dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar, yakni⁵⁵ : (1) percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil, (2) peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada upaya pembinaan ketenagakerjaan, (3) diversifikasi kegiatan pembangunan daerah yang bersifat padat karya, yaitu non pertanian,

⁵⁵https://www.academia.edu/9655359/DAMPAK_INVESTASI_SEKTOR_PERTANIAN_TERHADAP_PEREKONOMIAN_SUMATERA_UTARA_PENDEKATAN_ANALISIS_INPUT-OUTPUT, diakses pada tanggal 10 Desember 2018, jam 10.00

yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian.

Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan/pertanian yang integratif, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan walaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian yang bersangkutan. Pada gilirannya, segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Selaras dengan kebijakan otonomi, dalam rangka pengembangan investasi sektor pertanian, maka setiap daerah diharapkan mampu menarik sebanyak mungkin investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk pengembangan daerah masing-masing. Pelayanan pengembangan investasi pertanian antara lain dilakukan melalui penyediaan data/informasi mengenai potensi dan peluang investasi sektor agribisnis/agroindustri, berbagai kebijakan, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat luas, terutama calon investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta fasilitasi perencanaan investasi. Dengan demikian diharapkan dapat lebih mendorong calon investor untuk menanamkan modalnya (berinvestasi) pada bidang usaha agribisnis/agroindustri di Indonesia. Peluang yang sangat besar investasi pada agribisnis/agroindustri adalah pada subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, industri pangan, dan pengolahan hasil hutan.⁵⁶

Dilihat dari peranannya terhadap pembangunan ekonomi, sejarah mencatat bahwa masyarakat dapat mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukup sumber-sumber alam yang dimilikinya.

Sumber daya alam dan lingkungan memberikan peranan terhadap kegiatan ekonomi. Kebutuhan baik itu rumah tangga maupun perusahaan kesemuanya dipastikan diperoleh dari alam, dimana perusahaan akan meningkatkan nilai ekonomi (*Added-Values*) dari sumber daya alam dan lingkungan yang di eksploitasi dengan cara memproduksinya. Dari hasil produksi akan ada dua produk yang dihasilkan yang pertama produk konsumsi dan yang kedua sisa hasil produksi (*residu*). Dan dari sisa dari kegiatan ekonomi tersebut akhirnya kembali ke alam baik dalam bentuk padat, cair maupun gas.

Peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi dapat dirinci diantaranya adalah sebagai:⁵⁷

- a. Berperan sebagai pemenuhan atas tuntutan kebutuhan hidup manusia melalui peningkatan nilai ekonomi sumber daya alam dengan pengolahan dan produksi.
- b. Berperan sebagai bahan baku dalam proses produksi sehingga bermanfaat dalam menunjang pendapatan nasional demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Berperan sebagai persediaan bahan baku bagi proses produksi demi memenuhi kebutuhan manusia di masa depan.
- d. Berperan sebagai faktor penyeimbang ekosistem lingkungan hidup.
- e. Berperan sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan selamanya atau tak kan pernah habis seperti udara.

⁵⁶ *Op.Cit.*, Buletin Studi Ekonomi, hlm. 53

⁵⁷ Lihat, <http://dedexcalan-lisalatif.blogspot.com/2012/01/peranan-sumber-daya-alam-dalam.html>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2018, jam 08.00 WIB



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1257-1280

e-ISSN: 2808-9456

- f. Berperan dalam mendorong aspek kepariwisataan dalam menarik turis melalui sumber nilai estetika lingkungan yang ada sehingga menambah devisa Negara dan memberikan sumbangsi dalam pembangunan ekonomi.
- g. Berperan sebagai aset berharga dalam suatu Negara yakni sebagai kekayaan tersendiri yang bisa di olah dan dikelola dalam suatu Negara yang akan berpengaruh banyak dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi.

Bila di telaah penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya alam disebabkan oleh dua faktor yaitu disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi (*economic requirement*) dan gagalnya kebijakan yang diterapkan (*policy failure*). Peningkatan kebutuhan yang tak terbatas sering membuat tekanan yang besar terhadap lingkungan dan sumberdaya yang ada, suatu contoh kebutuhan akan ketersediaan kayu yang memaksa kita untuk menebang hutan secara berlebihan dan terjadinya tebang terlarang (*illegal logging*), kebutuhan transportasi untuk mobilitas dan mendukung laju perekonomian juga sering menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, dan kejadian dilaut dimana akibat kebutuhan ekonomi memaksa nelayan melakukan kegiatan tangkap berlebih (*over fishing*). Oleh karena itu percepatan pembangunan ekonomi sudah selayaknya di barengi dengan ketersediaan sumberdaya dan lingkungan yang lestari.

Untuk memahami pentingnya sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi⁵⁸, marilah kita belajar dari sejarah yang menunjukkan bahwa masyarakat di suatu tempat dapat mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Misalnya, penduduk di Kalimantan dapat mengolah batu bara dan emas, itu semua akan menghasilkan pendapatan bagi mereka atau di Riau dengan tambang minyaknya. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara mengalami kemiskinan adalah karena tidak cukupnya sumber-sumber alam yang dimilikinya. Memang benar, rendahnya pendapatan di suatu daerah antara lain disebabkan oleh minimnya sumber-sumber alam yang tersedia baik dalam arti jumlah, jenis maupun kualitasnya. Tanpa adanya sumber-sumber alam di suatu negara, maka tidak akan banyak harapan negara tersebut untuk berhasil dalam pembangunan ekonominya dan begitu juga sebaliknya.

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Indonesia memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta ha yang telah siap tanam, dimana sebagian besar lahan tersebut dapat ditemukan di Pulau Jawa. Pemanfaatan SDA hayati yang berupa hewan, dapat digunakan sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, misalnya kerbau dapat digunakan sebagai alat bantu pengolahan tanah sawah, kuda dapat digunakan sebagai alat bantu transportasi dan lain sebagainya.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor agraris, misalnya bercocok tanam, beternak, ataupun lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertanian adalah sektor penting di Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pertanian di Indonesia merupakan potensi SDA yang besar dan beragam.
2. Pangsa terhadap pendapatan nasional, cukup besar.
3. Besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
4. Menjadi basis pertumbuhan pedesaan di Indonesia.

Peranan pertanian terhadap pendapatan nasional sangat erat kaitannya dengan peranan pertanian terhadap perekonomian. Peranan sektor pertanian bagi perekonomian Indonesia

⁵⁸ Lihat, http://ipsgampang.blogspot.com/2014/12/fungsi-dan-peran-sumber-daya-alam-dalam_14.html . diakses pada tanggal 9 Desember 2018, jam 08.00 WIB

cukup signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan pada kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional yang cukup besar.

Pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu, untuk Indonesia ditetapkan selama satu tahun kalender. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan nasional yang dihasilkan oleh wilayah suatu negara (dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara maupun warga negara asing yang tinggal di suatu negara). Sedangkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) adalah pendapatan nasional yang dihasilkan oleh seluruh warga negara (baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri).

Tidak banyak orang yang tahu dan paham bahwa sektor pertanian memberi sumbangan yang cukup besar pada pendapatan nasional (PDB) negara, dan banyak yang beranggapan bahwa sektor pertanian hanyalah sektor sampingan yang tidak perlu terlalu diperhatikan. Meskipun sektor pertanian hanya memberi 14% sumbangan terhadap pendapatan nasional (PDB), sektor ini menjadi barang komoditi yang paling dicari oleh masyarakat, karena menjadi sektor ini merupakan kebutuhan primer dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, sektor pertanian harus diperhatikan dengan lebih baik. Dengan meningkatkan hasil produksi dari sektor pertanian, selain bermanfaat sebagai pemenuh kebutuhan setiap individu dan keluarga, juga bisa menjadi sektor yang amat menguntungkan apabila dibawa ke pangsa pasar terutama pada pangsa pasar yang lebih luas.

III. KESIMPULAN

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan efisien baik sisi waktu maupun pembiayaannya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). OSS yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Dengany adanya percepatan pelayanan perizinan berusaha atau yang kita kenal dengan nama OSS (*Online Single Submission*) pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan ketertarikan kepada investor baik lokal maupun asing untuk berinvestasi khususnya pada bidang Sumber Daya Alam, sehingga dapat menjadi suatu pencapaian dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

Investasi di sektor pertanian mempunyai potensi yang tinggi untuk ditingkatkan karena prospek pasar komoditas yang makin baik (harga cukup tinggi) dan tersedianya lahan untuk kelapa sawit, karet dan kakao, baik oleh perusahaan besar maupun petani. Subsektor

peternakan, perikanan, tanaman bahan makanan serta hortikultura masih memiliki potensi untuk lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan fasilitas investasi. Beberapa hasil penelitian memberikan petunjuk bahwa Investasi di sektor pertanian telah terbukti berperan perekonomian, yaitu meningkatkan PDB, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor atau industri lainnya melalui *multiplier effect* dan dan efek keterkaitan (*linkages*).

Berdasarkan uraian di atas diharapkan pemerintah terus berupaya menggairahkan penanaman modal atau investasi di sektor pertanian daerah, yaitu dengan memperbaiki iklim investasi, antara lain dengan mempermudah perijinan, mengurangi birokrasi, menyediakan data/informasi mengenai potensi dan peluang investasi sektor agribisnis/agroindustri serta memperbaiki infrastruktur.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Basah, Sjachran. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- Dye, Thomas. *Understanding Public Policy*. Singapore: longman, 2011.
- Kristiadi, J.B. *Upaya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelayanan Masyarakat*. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nugroho, Dian. *Kebijakan Public: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi (Hukum dan Kebijakan Investasi di Indonesia)*, Diktat Kuliah. Malang: FH-Unisma, 2006
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik..* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2003.

Artikel

- Made Suyana Utama. "Potensi Dan Peningkatan Investasi Di Sektor Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Perekonomian Di Provinsi Bali", Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No.1, Februari 2013.
- Artikel BKPM, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikelinvestasi/detail/sektor-pertanian-di-indonesia>,

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Indonesia, Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Internet

- [http://makassar.tribunnews.com/2018/10/17/sistem-perizinan-online-kementan-permudah-investasi-sektor-pertanian.](http://makassar.tribunnews.com/2018/10/17/sistem-perizinan-online-kementan-permudah-investasi-sektor-pertanian)
- Lihat, [https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/01/140000826/kementan-tingkatkan-pengawasan-terhadap-perizinan-pertanian.](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/01/140000826/kementan-tingkatkan-pengawasan-terhadap-perizinan-pertanian)
- [https://nasional.sindonews.com/read/1345922/15/penerapan-sistem-online-single-submission-permudah-perizinan-1539416696,](https://nasional.sindonews.com/read/1345922/15/penerapan-sistem-online-single-submission-permudah-perizinan-1539416696)
- https://www.academia.edu/30712460/Penanaman_Modal_Asing_dalam_Pembangunan_Sumber_Daya_Alam_di_Indonesia_PT_FREEPORT
- www.Bandung.co.id, *Implementasi Ukuran-Ukuran Transparan bagi Pemerintahan yang lebih baik melalui Institusi Ombudsman di Kota Bandung,*
- [http://finansial.bisnis.com/read/20180328/9/755251/ini-4-poin-percepatan-pelaksanaan-berusaha-yang-diberlakukan-pemerintah.](http://finansial.bisnis.com/read/20180328/9/755251/ini-4-poin-percepatan-pelaksanaan-berusaha-yang-diberlakukan-pemerintah)
- <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pelaku-usaha-dapat-izin-berusaha-satu-jam-lewat-oss>
- [http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/dN6rPypN-harapan-investor-ke-online-single-submission.](http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/dN6rPypN-harapan-investor-ke-online-single-submission)
- [http://nurlailyfj.blogspot.com/2015/05/pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia.html.](http://nurlailyfj.blogspot.com/2015/05/pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia.html)
- <https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/>
- [http://dedexcalan-lislatif.blogspot.com/2012/01/peranan-sumber-daya-alam-dalam.html.](http://dedexcalan-lislatif.blogspot.com/2012/01/peranan-sumber-daya-alam-dalam.html)
- http://ipsgampang.blogspot.com/2014/12/fungsi-dan-peran-sumber-daya-alam-dalam_14.html



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1257-1280

e-ISSN: 2808-9456